



**KETETAPAN RAPAT KERJA NASIONAL KE-2  
PARTAI AMANAT NASIONAL**

**PERATURAN PARTAI  
NOMOR 19 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**HUBUNGAN PARTAI DENGAN ORGANISASI MITRA (ORMIT)**

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional,

- Menimbang :
- a. Bahwa Partai Amanat Nasional adalah partai politik di Indonesia yang bersifat terbuka, majemuk dan mandiri yang menjunjung tinggi moral agama dan kemanusiaan yang bertujuan menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan material dan spiritual;
  - b. Bahwa dalam upaya bersama membangun komunikasi dan kerjasama yang saling menguntungkan antara partai dengan Ormit untuk saling mendukung program pemberdayaan masyarakat dan memperluas jaringan partai;
  - c. Bahwa Ormit adalah organisasi kemasyarakatan fungsional dan profesi yang dibentuk oleh masyarakat, bersedia menjalin hubungan kerjasama dengan partai dan menyalurkan aspirasi politiknya melalui PAN;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu disahkan Peraturan Partai tentang hubungan partai dengan organisasi mitra;

- Mengingat :
1. *Platform* Perjuangan Partai Amanat Nasional.
  2. BAB XI Pasal 48 Ayat 1 huruf g Anggaran Rumah Tangga PAN.

Memperhatikan: Hasil Keputusan Rapat Pleno Rakernas ke-2 Partai Amanat Nasional tanggal 30 Mei Tahun 2016.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN PARTAI TENTANG HUBUNGAN PARTAI DENGAN ORGANISASI MITRA (ORMIT).**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Partai ini yang dimaksud dengan:

- (1) Partai Amanat Nasional selanjutnya disingkat PAN dan atau partai merupakan satu partai sesuai yang termaktub di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (selanjutnya disingkat AD/ART) PAN hasil ketetapan Kongres IV di Bali 28 Februari – 2 Maret 2015.
- (2) Dewan Pimpinan Pusat PAN yang selanjutnya disebut DPP, Dewan Pimpinan Wilayah yang selanjutnya disebut DPW, Dewan Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut DPD, Dewan Pimpinan Cabang yang selanjutnya disebut DPC, dan Dewan Pimpinan Ranting yang selanjutnya disebut DPRt;
- (3) Yang dimaksud dengan mekanisme dan hubungan Partai Amanat Nasional dengan organisasi mitra adalah suatu tata cara pengaturan keterkaitan kerjasama antara partai dengan lembaga mitra yang se-aspirasi dengan partai;
- (4) Organisasi mitra yang selanjutnya disebut Ormit adalah organisasi kemasyarakatan fungsional dan profesi yang dibentuk oleh masyarakat, bersedia menjalin hubungan kerjasama dengan partai dan menyalurkan aspirasi politiknya melalui PAN;
- (5) Kepengurusan Ormit adalah struktur kepemimpinan yang dibentuk oleh Ormit melalui mekanisme permusyawaratan yang diselenggarakan bersifat mandiri ditingkat Pusat dan atau ditingkat masing-masing jenjang struktur organisasi mitra;
- (6) Kemitraan adalah suatu hubungan kerjasama yang saling bermanfaat bagi Partai dan organisasi mitra;
- (7) Musyawarah Keputusan partai adalah keputusan yang diambil melalui mekanisme Rapat Harian partai di semua tingkatan;
- (8) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat nasional yang selanjutnya disebut AD/ART partai adalah sebagaimana dimaksud dalam ketetapan Kongres IV PAN di Bali tahun 2015.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Hubungan kemitraan dimaksudkan sebagai upaya bersama dalam membangun komunikasi dan kerjasama yang saling menguntungkan antara partai dengan Ormit untuk saling mendukung program pemberdayaan masyarakat dan memperluas jaringan partai.

### **Pasal 3**

Tujuan Pembentukan Ormit:

- (1) Mewujudkan komitmen sebagai Partai terbuka dan aspiratif;
- (2) Penguatan jaringan dan dukungan masyarakat;
- (3) Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat;

- (4) Sarana efektifitas dalam rekrutmen anggota dan kader partai.

### **BAB III NAMA DAN LOGO**

#### **Pasal 4**

- (1) Nama dari Ormit masing-masing disesuaikan dengan jenis kegiatan dan atau kepentingan yang diperjuangkan dan di tetapkan secara mandiri oleh Ormit;
- (2) Ormit dibentuk partai dapat mencantumkan nama “Amanat Nasional” atau “Amanat”.

### **BAB IV SIFAT, FUNGSI, DAN BENTUK HUBUNGAN**

#### **Pasal 5**

Ormit bersifat mandiri, dalam hal pembentukan, pengaturan, maupun pengelolaannya.

#### **Pasal 6**

Ormit berfungsi sebagai mitra partai dalam melakukan komunikasi dan sosialisasi program serta saluran untuk menyerap aspirasi masyarakat.

#### **Pasal 7**

Hubungan partai dengan Ormit adalah koordinatif, integratif, dan partisipatif.

### **BAB V PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Pembentukan dan pengelolaan Ormit adalah atas prakarsa masyarakat;
- (2) Kesiadaan menjadi mitra Partai disampaikan secara tertulis oleh calon mitra kepada Partai;
- (3) Partai mengeluarkan surat pemberitahuan kepada struktur internal Partai tentang keberadaan Ormit;
- (4) Pembinaan Ormit dapat dilakukan oleh Partai melalui Organisasi Otonom dan Hubungan Antar Lembaga.

### **BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Ormit dijamin hak - haknya untuk mengembangkan diri dan memberi masukan kepada Partai, baik diminta maupun atas kesadaran sendiri;
- (2) Ormit diharapkan dapat :

- a. Membina anggotanya menjadi anggota dan atau simpatisan Partai dan menyalurkan aspirasi politiknya ke PAN;
  - b. Menjalin hubungan kerjasama dan menjaga nama baik Partai;
  - c. Menjalin hubungan kerjasama dengan sesama Ormit dan Organisasi Otonom Partai;
- (3) Partai berkewajiban melakukan pembinaan dan advokasi kepada Ormit;
  - (4) Badan Otonom dan Hubungan Antar Lembaga mewakili partai melakukan kerjasama dan koordinasi pelaksanaan kemitraan tersebut dan melaporkannya kepada partai.

## **BAB VII**

### **LINGKUP KEMITRAAN DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KEMITRAAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Lingkup kerjasama Ormit berorientasi pada program pembelaan hak-hak asasi manusia pada umumnya, hak-hak kaum pekerja/ buruh, tani, nelayan, perempuan, pemuda, anak-anak termasuk kepentingan organisasi mitra;
- (2) Kerjasama dapat diselenggarakan ditingkat Kelurahan/ Desa, Kecamatan, Kabupaten/ Kota, Propinsi, dan Nasional;
- (3) Jenis dan bentuk kegiatan dapat berupa penajaman wacana dan wawasan melalui seminar, diskusi, lokakarya maupun gerakan pembelaan (advokasi), konsultasi, pendidikan, penelitian, pelatihan keterampilan dan lain-lain, yang membawa manfaat bersama kepada kedua belah pihak.

#### **Pasal 11**

Hubungan Kemitraan dapat berakhir apabila terdapat ketidaksesuaian aspirasi dan atau permintaan dari salah satu pihak.

## **BAB VIII**

### **KENTENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 12**

- (1) Rapat pelaksanaan program dalam rangka kerjasama dilaporkan kepada partai;
- (2) Setiap Pelaksanaan program kerjasama antara Partai dengan Ormit harus menyampaikan laporan kepada Partai.

## **BAB IX**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 13**

- (1) Hal-hal yang berkaitan dengan peraturan dan kebijakan partai tentang hubungan partai dengan organisasi mitra yang telah ditetapkan dinyatakan tidak berlaku sejak Peraturan Partai ini disahkan;
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

- (3) Jika terdapat kesalahan akan diatur lebih lanjut dalam keputusan DPP PAN sejauh tidak bertentangan dengan AD/ART.

Ditetapkan di : Jakarta,  
Pada Tanggal : 30 Mei 2016

**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI AMANAT NASIONAL  
PERIODE 2015 - 2020**



**ZULKIFLI HASAN**  
Ketua Umum



**EDDY SOEPARNO**  
Sektretaris Jenderal